



**PUTUSAN**

Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WAN WAN anak dari almarhum LIU PO  
FHA;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/6 Juni 1957;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Puri Lestari Blok G3 Nomor 10, RT 003, RW 007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Puri Lestari Blok E3 Nomor 31, RT 003, RW 007, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Atau Jalan Alianyang, Gang Nyiur, Nomor 29N, RT 24, RW 08, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Ukul alias Ukul anak dari Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
- 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
- 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
  - 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
  - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
  - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
  - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
  - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT PTK tanggal 15 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju gaun warna merah;
    - 1 (satu) lembar fotokopi *passport* atas nama Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
    - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
    - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
    - 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
    - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Monika Jailan dan atas nama Lou Qidong;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2160 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2160

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023





K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PTK *juncto* Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Nba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 April 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya *novum*, berupa:
  1. Foto Saksi Ukul sedang menggendong anaknya dari hasil perkawinan dengan Sdr Li Xiaowei, bukti PK-1;
  2. Foto penjemputan Saksi Monika di bandara oleh Djumuli dan Iswandi dari Serikat Buruh Migran (SBM), bukti PK-2;
  3. Foto Saksi Monika di sebuah restoran di Cina, bukti PK-3;
  4. Foto Saksi Ukul saat menikmati berkumpul bersama suami dan teman-teman, bukti PK-4;
  5. Foto Saksi Ukul bersama calon suami Sdr. Li Xiaowei Warga Negara Cina yang diambil saat pertunangan Saksi Ukul dan Sdr. Li Xiaowei di



Ngabang, bukti PK-5;

6. Foto Saksi Monika dan Lu Qui Dong Warga Negara Cina saat pertunangan keduanya bersama ibu dan adik dari Saksi Monika, bukti PK-6;
  7. Foto Saksi Ukul bersama Sdr. Li Xiaowei bersama ibu, ayah dan adik-adik dari Saksi Ukul pada saat pertunangan, bukti PK-7;
  8. Foto Saksi Ukul bersama Sdr. Li Xiaowei bersama ibu, ayah dan adik-adik dari Saksi Ukul pada saat pertunangan, bukti PK-8;
  9. Foto Saksi Rosna, Saksi Ukul dan Saksi Monika saat berada di Tiongkok, bukti PK-9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rosna dan Xie, Chao dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 28 Mei 2018, bukti PK-10;
  11. Fotokopi paspor Nomor E1269805 atas nama Rosna yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Singkawang, bukti PK-11 a;
  12. Visa Nomor C0624346 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Rosna, bukti PK-11 b;
  13. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, bukti PK-11 c;
  14. Foto Saksi Monika dan Lu Qui Dong menunjukkan dokumen resmi setelah melapor diri di Kantor Kepolisian Negara Cina, bukti PK-12;
  15. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Saksi Ukul dengan Terdakwa, bukti PK-13;
  16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atat (ayah dari Saksi Ukul) yang menerangkan Saksi Ukul telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, bukti PK-14;
  17. Foto kondisi kesehatan Terdakwa, bukti PK-15;
- Bahwa berdasarkan *novum* tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2160 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Mohon untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dari segala dakwaan Penuntut Umum *in casu*;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat *novum* atau keadaan baru sebagaimana dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali yaitu bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15 bukan merupakan *novum*, karena unsur utama dari suatu *novum* harus bersifat menentukan atau memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan Hakim. *In casu* bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu*. *In casu* bawa foto-foto dan Surat Perjanjian Damai, Surat pernyataan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu* tidak ada korelasinya dengan terbuktitidaknya atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana. Bahwa demikian pula tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu* karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa *judex juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan. *In casu* terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah membantu Sdri. Linda mencarikan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan pria Warga Negara Rakyat Cina (RRC) hingga Saksi Ukul alias Ukul anak Atat, Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dapat dieksploitasi baik secara eksploitasi seksual maupun pemanfaatan fisik oleh Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong. *In casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat *novum* dalam permohonan peninjauan kembali perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **WAN WAN anak dari almarhum LIU PO FHA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023